

Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur

Moh. Mauluddin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

Email: moh.mauluddin@iai-tabah.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki dan memperdalam makna jihad yang terdapat dalam al-Qur'an. Penelitian ini difokuskan pada implementasi metodologi penafsiran Ibnu Asyur terhadap ayat-ayat jihad tersebut. Saat ini, banyak masyarakat yang mengartikan jihad secara berlebihan, baik oleh umat Muslim maupun non-Muslim, sehingga sering dikaitkan dengan kekerasan, perang, dan pertumpahan darah. Hal ini berdampak pada tuduhan bahwa Islam adalah agama yang dipromosikan melalui kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad tidak hanya memiliki arti yang bersifat radikal. Dalam al-Qur'an, kata jihad memiliki banyak makna, seperti kesulitan atau ujian, kemampuan, serta identitas kepribadian seorang Muslim. Penelitian ini membuktikan bahwa konteks jihad tidak terbatas pada perang, melainkan juga mencakup jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kemunkaran, jihad dalam lingkup keluarga, jihad dalam pengelolaan harta, serta jihad dalam mencari ilmu atau melawan kebodohan. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya variasi makna jihad yang melampaui asumsi umum yang berkaitan dengan kekerasan dan perang.

Kata Kunci: *Jihad, Ibnu Asyur, Tafsir.*

Abstract

The purpose of this article is to delve into the profound meaning of jihad found in the Qur'an, with a specific focus on the methodology of interpretation by Ibn Ashur concerning the verses related to jihad. In the present time, there is a widespread misconception among both Muslim and non-Muslim communities, associating jihad with excessive violence, war, and bloodshed. Consequently, Islam is falsely accused of being a religion propagated and developed through violence. The findings of this research demonstrate that jihad is not solely defined in a radical sense. In the Qur'an, the term jihad encompasses various meanings, including difficulty or trial, capability, and the personal identity of a Muslim. This study provides evidence that jihad extends beyond the context of warfare and encompasses struggles against one's desires, combating evil, maintaining harmony within the family, managing wealth, and the pursuit of knowledge or combating ignorance. The significant outcome of this research is the revelation of the diverse interpretations of jihad that transcend the commonly assumed association with violence and warfare.

Keywords: *Jihad, Ibnu Asyur, Interpretation.*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai teks agama utama dalam Islam, memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu topik penting yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah jihad. Istilah "jihad" telah banyak dibahas dan dianalisis

dalam teks agama tersebut.¹ Dalam Lisan al-Arab, disebutkan bahwa "jihad adalah tindakan memerangi musuh. Ini melibatkan kesungguhan dan pemanfaatan semua usaha dan kemampuan, baik dalam kata-kata maupun tindakan." Selanjutnya, juga disebutkan bahwa "jihad melibatkan dedikasi yang sungguh-sungguh dan pemanfaatan kemampuan dalam peperangan, pembicaraan, atau bidang lain sesuai dengan kapasitas individu."²

Namun, seringkali kita menghadapi fenomena di mana kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang keliru di kalangan umat Islam dan non-Muslim mengakibatkan pemahaman jihad menjadi sempit, hanya sebatas konflik bersenjata dan konotasi serupa.³ Istilah "jihad" tidak lagi dipahami seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan generasi penerus (tabi'in), sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Konsep jihad yang kompleks sering kali disalahartikan, mengabaikan konotasi yang lebih luas, dan hanya dikaitkan dengan perjuangan fisik, sehingga meningkatkan risiko tindakan kekerasan.⁴ Padahal, analisis komprehensif terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwa jihad memiliki cakupan makna yang sangat luas, sebagaimana terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata "jihad," di mana hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan qital (pertempuran bersenjata).⁵

Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk mengadopsi pendekatan yang profesional dan seimbang dalam memahami makna jihad. Daripada mempersempit makna jihad hanya sebagai doktrin kekerasan dan perang, penting untuk memahami makna yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi makna yang kompleks dari istilah "jihad" yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan fokus khusus pada mengeksplorasi metodologi penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Asyur dalam menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan jihad.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri dari subtopik-subtopik sesuai dengan alur pembahasan mulai dari kajian teori, hasil penelitian, dan argumen atas temuan penelitian. Cara untuk mendiskusikan masalah adalah dengan menggabungkan data dan diskusi. Jadi tidak

¹ Amilatu Sholihah, "RELEVANSI MAKNA JIHAD TERHADAP PANDEMI COVID-19: ANALISIS MAÎNA CUM MAGZHA Q.S. AL-ÂNKABUT (29): 6," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3525>.

² Dr. Hammam Abdurrahim Said, *Qowa'idud Da'wah llallah* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2017).

³ Achmad Dardirie, "JIHAD DALAM KONTEKS DAKWAH KEKINIAN," *Al-Mishbah* 16, no. 1 (2020).

⁴ Umma Farida, "Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis," *HERMENEUTIK* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i1.6857>.

⁵ Dardirie, "JIHAD DALAM KONTEKS DAKWAH KEKINIAN."

disarankan untuk memisahkan deskripsi data dengan analisis atas data temuan yang dikaitkan dengan kajian teori.

1. *Metodologi Penelitian*

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna jihad dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan artikel yang relevan sebagai referensi. Penelusuran sumber-sumber cetak dilakukan terutama di koleksi perpustakaan, sementara penelusuran sumber elektronik dilakukan melalui jaringan media online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang disajikan secara deskriptif, dengan mengacu pada buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang jihad dan penafsiran Ibnu Asyur.

Dalam melakukan penelitian ini, referensi yang digunakan adalah sumber-sumber terpercaya yang dianggap relevan dan memiliki otoritas dalam bidang studi ini. Beberapa sumber yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Al-Qur'an: Sumber utama yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis pemaknaan jihad. Ayat-ayat terkait jihad dalam Al-Qur'an akan dikaji secara mendalam. Kedua, Buku-buku: Referensi buku-buku kajian Islam dan tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang jihad dan penafsiran Ibnu Asyur akan menjadi sumber penting dalam mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ketiga, Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel ilmiah yang terbit dalam jurnal-jurnal terkait dengan studi jihad dan penafsiran Al-Qur'an akan menjadi sumber informasi yang berharga. Keempat, Artikel-artikel: Artikel-artikel terkini yang dipublikasikan dalam media online juga akan digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang terkini tentang pemaknaan jihad.

2. *Tinjauan Umum Kata Jihad*

Kata jihad telah menjadi familiar di telinga masyarakat umum. Namun, seringkali pemahaman yang berlebihan terhadap kata jihad mengakibatkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, menganggapnya sebagai tindakan yang terkait dengan radikalisme. Hal ini disebabkan oleh kurangnya eksplorasi yang mendalam terhadap makna jihad secara komprehensif.⁶ Dampaknya, Islam seringkali dituduh sebagai agama yang didirikan dan diperluas dengan kekerasan.⁷

⁶ Dardirie.

⁷ Said, *Qowa'idud Da'wah Ilallah*.

Dalam ruang akademik, jihad menjadi topik yang banyak diperdebatkan, terutama karena munculnya insiden kekerasan yang mengklaim dirinya sebagai jihad berdasarkan pemahaman yang parsial terhadap konsep jihad itu sendiri. Islam sering kali dipandang sebagai "agama teror" oleh sebagian orang. Mereka menganggap Islam sebagai agama yang primitif, yang disebarluaskan melalui kekerasan, ancaman, dan pengorbanan nyawa.⁸ Namun, dalam konteks perang, jihad memiliki aturan yang mengikat. Tidak diperbolehkan melakukan jihad jika dilandasi oleh keserakahan terhadap kekayaan, penindasan terhadap orang lain dalam hal ekonomi dan kemanusiaan. Jihad hanya diizinkan untuk melawan atau mempertahankan diri dari segala bentuk serangan yang mengancam kelangsungan hidup.

Kata "jihad" dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali dalam 19 surah.⁹ Secara bahasa, kata jihad memiliki berbagai makna, seperti perjuangan, kemampuan, kesulitan, dan perang. Penggunaan kata jihad juga dapat menunjukkan identitas pribadi seorang Muslim atau mukmin. Namun, derivasi kata jihad juga dapat digunakan dengan maksud negatif, seperti "berusaha mempengaruhi" atau "memprovokasi" untuk tujuan yang negatif. Makna kata jihad yang bervariasi ini dapat dikonfirmasi melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jihad.¹⁰

Dalam hal ini, penting untuk memahami secara menyeluruh makna jihad dalam Al-Qur'an dan menjauhkan pemahaman yang sempit atau salah terhadap konsep tersebut.

3. Pengertian Jihad

Dalam kamus al-Munawwir, kata "jihad" memiliki makna sebagai perjuangan.¹¹ Kamus besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan beberapa makna kata "jihad", antara lain: 1) usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, 2) usaha sungguh-sungguh dalam membela agama Islam dengan pengorbanan harta, jiwa, dan fisik, 3) perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu.¹²

⁸ Nuzul Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.32694/010650>.

⁹ Iskandar. h. 2

¹⁰ Iskandar. h. 3

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). H. 217

¹² Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.

Menurut Quraish Shihab, jihad dapat diartikan secara umum sebagai upaya untuk mengerahkan seluruh kemampuan, mengembangkan pengorbanan, dan bersungguh-sungguh. Sementara itu, al-Zamakhshari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jihad adalah upaya sungguh-sungguh dalam mengkokohkan iman kepada Allah Swt. melalui berbagai cara yang dianjurkan dalam agama Islam. Ia juga mengkategorikan jihad menjadi tiga, yaitu jihad melawan diri sendiri (hawa nafsu), jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik.¹³

Pengertian kata "jihad" dalam kamus dan pandangan ulama tersebut menunjukkan adanya beragam aspek dan kategori dalam pemaknaan jihad. Selain itu, pemahaman tentang jihad juga perlu melihat konteks sejarah, sosial, dan norma-norma agama yang mengatur pelaksanaannya. Dalam Islam, jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, penyebaran ilmu, amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk), dan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah dan umat manusia.

Dalam menginterpretasikan konsep jihad, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan tidak terjebak dalam pemaknaan yang sempit atau ekstrem. Perlu memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip Islam yang mendorong pelaksanaan jihad, seperti menjaga keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan.

4. *Sekilas tentang Ibnu Asyur dan Karyanya Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*

Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Shadhali bin Abd al-Qadir Muhammad bin Asyur, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Asyur, merupakan seorang ulama besar yang lahir pada bulan Jumadil Awwal tahun 1296 H atau bulan September 1879 M di desa Marsi, Tunisia bagian utara. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 12 Rajab 1393 H atau 12 Oktober 1973 M, dan dimakamkan di pemakaman al-Zalaj. Pada hari itu, beliau mengalami sakit ringan sebelum sholat maghrib, dan saat melaksanakan sholat Asar, beliau menghembuskan nafas terakhir.

Ayah beliau bernama Muhammad, sedangkan ibunya bernama Fatimah, yang merupakan putri dari perdana Menteri Muhammad bin Aziz al-Bu'atar. Ayah beliau memegang jabatan penting sebagai ketua Majlis Persatuan Waqaf pada masa itu. Dari

¹³ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Dan Reorientasi Jihad Di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad," *OKARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 10, no. 1 (2016): 10, <https://doi.org/10.19105/ojs.v10i1.807>.

pasangan tersebut, lahir Muhammad Thahir Ibnu Asyur yang kelak menjadi seorang ulama ternama di Tunisia.

Ibnu Asyur dikenal karena kontribusinya dalam bidang studi Islam, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama dan berperan penting dalam mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan berdasarkan konteks zaman. Karya terkenal beliau adalah tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, yang mengemukakan metode penafsiran yang cermat dan relevan dengan tantangan kontemporer.

Melalui dedikasi dan pemikirannya yang kaya, Ibnu Asyur menjadi salah satu ulama yang berpengaruh dan memberikan sumbangan penting bagi perkembangan studi agama di Tunisia dan dunia Islam pada umumnya. Karya-karya beliau tetap menjadi sumber rujukan penting bagi para peneliti dan pembaca yang tertarik dalam memahami al-Qur'an dan ajaran Islam secara mendalam.¹⁴

Keluarga Ibnu Asyur memiliki akar kekeluargaan yang berasal dari silsilah asli Andalusia. Pada masa itu, Andalusia mengalami kejayaan Islam yang kemudian runtuh akibat penaklukan bangsa Kristen. Untuk menyelamatkan agama Islam dan melanjutkan praktik-praktik keagamaan, keluarga Ibnu Asyur memutuskan untuk berhijrah ke Tunis. Perpindahan keluarga Ibnu Asyur ke Tunis tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi keyakinan mereka, tetapi juga untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya Islam. Tunis, sebagai pusat intelektual dan keagamaan pada masa itu, menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan agama. Dengan demikian, keluarga Ibnu Asyur membawa serta pengetahuan dan warisan keislaman dari Andalusia ke Tunis. Ini mencerminkan kegigihan mereka dalam menjaga dan memperluas pengetahuan agama serta warisan budaya Islam. Keputusan mereka untuk berhijrah menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan keluarga Ibnu Asyur dan kontribusi mereka terhadap keilmuan Islam di Tunisia.¹⁵

Ibnu Asyur dikenal sebagai salah satu tokoh perintis dalam ilmu maqasid syariah setelah masa Imam Syathibi. Kontribusinya yang besar terletak pada bidang tafsir di

¹⁴ Ahmad Nabil, "KECENDERUNGAN IDEOLOGIS TAFSIR KHILAFAH DALAM AL-QUR'AN; ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN TĀHIR IBNU 'ASHŪR DAN TAQIY AL-DĪN AL-NABHĀNĪ," *MUŞHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaaan* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1426>.

¹⁵ Fuat Hasanudin, "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87, <http://abhats.org/index.php/abhats/article/view/5>.

Tunisia. Salah satu karya tafsirnya yang terkenal adalah kitab *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tafsir ini dianggap sebagai karya kontemporer karena ditulis pada akhir abad kedua puluh. Metode yang digunakan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya adalah metode analitis. Dalam metode ini, beliau menganalisis dan menafsirkan setiap ayat Al-Qur'an mulai dari surat al-Fatiyah hingga surat al-Nas. Pendekatan analitis memungkinkan beliau untuk memahami makna ayat secara mendalam, menghubungkan berbagai konteks sejarah, linguistik, dan teologi yang relevan.

Dalam karya tafsirnya, Ibnu Asyur juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam, dalam pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, beliau menghadirkan perspektif yang lebih luas dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yang mencakup aspek hukum, moral, sosial, dan spiritual. Kontribusi Ibnu Asyur dalam bidang tafsir dan penerapan maqasid syariah telah memberikan pengaruh yang kuat dalam pemikiran Islam di Tunisia dan dunia Islam secara lebih luas. Karya tafsirnya menjadi sumber rujukan yang penting bagi para peneliti, ulama, dan mahasiswa dalam memahami Al-Qur'an dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Kitab tafsir karya Ibnu Asyur ini berjumlah dua belas jilid. Dalam kitab tafsir ini, banyak dijumpai penjelasan-penjelasan tafsir dari sisi linguistiknya. Ibnu Asyur dikenal dengan seorang mufassir, ahli bahasa, ahli nahwu dan ahli di bidang sastra. Dalam pengantaranya, Ibnu Asyur menyatakan, "Dalam tafsir yang saya tulis ini, saya fokuskan pada penjelasan tentang berbagai macam kemukjizatan al-Qur'an serta mengungkap kelembutan sisi balagahah bahasa Arab dan uslub-uslub penggunaannya. Dan juga saya menjelaskan hubungan ketersambungan antara satu ayat dengan yang lain."¹⁷

Tafsir Ibnu Asyur ini menggunakan metode tahlili dengan kecenderungan tafsir bi al-ra'yi. Dikatakan menggunakan metode tahlili karena Ibnu Asyur dalam menulis tafsirnya menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera di dalam mushaf. kemudian ia menjelaskan kata perkata dengan sangat detail mengenai makna kata, kedudukan, uslub bahasa Arabnya serta aspek-aspek lainnya yang sangat luas. Selanjutnya, dikatakan memiliki kecenderungan tafsir bi al-ra'yi, karena Ibnu Asyur dalam menjelaskan uraian tafsirnya banyak menggunakan logika yakni logika kebahasaan. Sedangkan corak penafsiran tafsir ini merupakan tafsir Adabi al-Ijtima'i

¹⁶ Abd. Halim, "Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer," *Syahadah* 2, no. 2 (2014): 17.

¹⁷ Halim.

yakni karya tafsir yang mengungkap ketinggian bahasa al-Qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan.¹⁸

5. *Penafsiran Ibnu Asyur Terhadap Ayat-Ayat Jihad*

Ayat-ayat yang membahas tentang jihad dalam Al-Qur'an sangatlah banyak, yaitu sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk, baik secara linguistik maupun dalam konteks ayat Makkiyah atau Madaniyah. Mayoritas mufassirin berpendapat bahwa perintah jihad selama periode Makkah bersifat persuasif,¹⁹ ayat-ayat Makkiyah menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata terkait dengan peperangan dan penggunaan senjata. Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah lebih menekankan pada pentingnya mencurahkan segala kemampuan, mengorbankan diri, dan bersabar.²⁰

Perintah untuk berperang secara historis baru muncul pada periode Madinah. Makna jihad dalam periode Madinah mencakup empat aspek: Pertama, memerangi non-Muslim yang menyerang dan mengancam umat Islam. Dalam konteks ini, tujuan jihad dalam arti perang hanya muncul jika ada ancaman terhadap keselamatan umat Islam. Kedua, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, berdakwah untuk mengajak orang beriman kepada Allah dan mengamalkan perintah-Nya dengan sungguh-sungguh. Ketiga, menyumbangkan harta demi kepentingan agama Islam dan membangun kesejahteraan umat. Keempat, melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan kendali diri.²¹

Menurut Ibnu Asyur, jihad adalah bentuk usaha yang berlebihan, yang berasal dari kata "jahada". Jika seseorang sungguh-sungguh dalam usahanya, maka ia akan merasakan kelelahan. Oleh karena itu, kata jihad sering diartikan sebagai perang untuk memperjuangkan kemenangan Islam. Dalam konteks ini, diizinkan untuk bersabar menghadapi kesulitan dan bahaya yang menimpa umat Islam agar mereka dapat masuk Islam dan menolak ajaran musyrik.²²

Dalam pemahaman Ibnu Asyur, jihad juga mencakup pengorbanan, kesabaran, dan pengendalian diri dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas pada dimensi perang fisik semata. Dengan demikian, jihad memiliki makna yang lebih luas dan

¹⁸ Halim.

¹⁹ Farida, "Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis."

²⁰ Farida.

²¹ Farida.

²² Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, IV (Tunisia: Dar Tunisiya li al-Nashr, 1984). 210

mencakup upaya nyata dalam berbagai bidang untuk menguatkan keimanan dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penafsiran beberapa ayat jihad sesuai dengan maknanya:

a. Jihad dengan makna kesulitan atau ujian

Kata jihad dapat dipahami dengan makna kesulitan atau ujian, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Ali Imran: 142 yang berbunyi:

أَمْ حَسِبُّهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Dari ayat tersebut, tampak pula kaitannya dengan kesabaran. Keterkaitan ini tentunya mengisyaratkan bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran dan ketabahan. Kesulitan, ujian, atau cobaan yang menuntut kesabaran tersebut dijelaskan rinciannya oleh Allah dalam Qs. al-Baqarah: 214: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan...”²³

Ibnu Asyur di dalam tafsirnya mengatakan bahwa kalimat (ولَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ...) adalah perkara yang berupa penyangkalan, yaitu jangan mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal Allah tidak mengetahui orang-orang yang berjihad. Dan maksud dari mengingkari ilmu Allah bagi mereka yang berjihad dan sabar adalah kinayah untuk mengingkari jihad dan sabar atas nama mereka, karena jika Allah mengetahui sesuatu, maka Allah mengetahui seluruh kejadian aslinya.²⁴

b. Jihad dengan makna kemampuan

Kata jihad dapat dimaknai dengan kemampuan, sebagaimana dalam Qs. al-Taubah: 79 yaitu:

²³ Iskandar, “Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih.”

²⁴ Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّعِّنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ اللَّهِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membala penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih."

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad juga berarti kemampuan.

Kemampuan tersebut menuntut seorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Dengan demikian, jihad adalah sebuah pengorbanan. Konsekuensinya, mujahid tidak menuntut atau mengambil dari sesuatu, tetapi sebaliknya, ia justru memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi tersebut, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.²⁵

Ayat sebelum ini menguraikan sifat orang-orang munafik yang tidak hanya mengabaikan kewajiban bersyukur, padahal mereka telah berikrar pada Allah untuk itu. Tidak hanya itu, di antara orang-orang munafik itu kemudian mencela orang-orang yang suka memberi, serta mencela orang-orang yang hanya mampu memberi dalam jumlah yang kecil sekedar kesanggupan mereka. Inilah yang diungkapkan melalui redaksi ayat "إِلَّا جُهْدُهُمْ" Kata "جهد" dari segi bahasa berarti kemampuan, juga berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, baik dengan menggunakan tenaga maupun pikiran, sehingga mengakibatkan keletihan.²⁶

Ibnu Asyur di dalam bukunya mengatakan "الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ" di athafkan ke "المُطَّعِّنَ" (orang-orang yang memberi dengan suka rela) mereka termasuk diantara golongan mutthawwi'in. dan "جهد" dengan harakat dummah pada 'huruf jim' bermakna kemampuan. Kemampuan di mutlakkan pada sebab yang terpancar darinya. Maksudnya adalah mereka tidak menemukan jalan untuk

²⁵ Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih."

²⁶ Iskandar.

menemukan apa yang dapat mereka sedekahkan kecuali dengan kemampuan mereka, yaitu usaha dari tubuh mereka (mereka tidak punya harta kecuali usaha mereka) dan inilah yang terbaik.²⁷

c. *Jihad sebagai identitas kepribadian seorang muslim*

Jihad sebagai identitas kepribadian seorang muslim disebutkan pada Qs. Al-Ankabut: 6 yaitu:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ

“Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Penggunaan kata “جَاهَدَ” يُجَاهِدُ diambil dari kata “جَهَدَ” yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam ayat ini menunjukkan adanya tuntutan upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud di sini, sebagaimana dikatakan Quraish Shihab, bukanlah berarti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan Nabi Saw. setelah berada di Madinah, sedangkan ayat ini turun jauh hari di Makkah. Lebih lanjut dikatakan Quraish Shihab, al-Biqa'i memahami kata jihad pada ayat ini dalam arti “mujahadah”, yaitu upaya bersungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu. Pendapat serupa dikatakan oleh Sayyid Qutub, bahwa jihad meningkatkan kualitas sang mujahid dan kalbunya, mengangkat dan memperluas wawasannya, menjadikannya mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya, serta mengandung lahirnya potensi-potensi positif yang terdapat dalam dirinya.²⁸

Ibnu Asyur menyebutkan di dalam tafsirnya, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berharap untuk bertemu Allah, dan ‘و’ disini bukan untuk pembagian, dan ‘من جاهد’ bukan untuk membagi siapa dari mereka yang berharap untuk bertemu Allah, tetapi kesungguhan mereka yang berharap bertemu Allah. Dan makna ‘يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ’ menurut konsep ini adalah bahwa kesulitan yang dialaminya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, agar ia memiliki keteguhan iman yang dengannya ia dapat diselamatkan dari siksa akhirat.²⁹

²⁷ 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

²⁸ Iskandar, “Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih.”

²⁹ 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

Dapat dipahami bahwa jihad merupakan aktivitas yang menyeluruh dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan seorang mukmin yang tidak disertai dengan jihad. Dalam konteks ini, setiap mukmin adalah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian mukmin tersebut. Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Jika jihad digunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, maka harus ditolak, sekalipun diperintahkan oleh kedua orangtua, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya

Pemahaman bahwa jihad merupakan aktivitas yang menyeluruh dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain, bahkan aktivitas keagamaan, sangatlah penting. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang mukmin seharusnya disertai dengan semangat jihad. Dalam konteks ini, setiap mukmin dianggap sebagai mujahid karena jihad merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas kepribadian mereka. Namun, penting untuk mencatat bahwa jihad haruslah sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang sejati.

Jihad yang benar adalah jihad yang selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan. Tidaklah diperbolehkan menggunakan jihad sebagai alat untuk memaksa orang lain melakukan kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur. Bahkan jika perintah tersebut datang dari kedua orangtua, jihad semacam itu harus ditolak dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika tetap berlaku dalam konteks jihad. Jihad yang benar adalah yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan kebaikan dalam segala tindakan.

Dalam pembahasan selanjutnya akan lebih lanjut dijelaskan mengenai konsep jihad yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika, serta bagaimana jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan harus ditolak.³⁰

d. *untuk menganjurkan perbuatan terlarang Jihad*

Kata jihad tidak selamanya digunakan dalam konteks kebaikan. Ada juga kata jihad yang digunakan untuk menerangkan kondisi yang bertentangan dengan

³⁰ Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih."

tujuan kebaikan, seperti syirik dan sebagainya. Pemahaman ini dapat ditangkap dari Qs. Luqman: 15 yaitu:

وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا

مَعْرُوفًا وَأَبْغَى سَيِّئَ مِنْ آتَابَ إِلَيْهِمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatkan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat ini disebutkan setelah ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan mematuhi perintahnya. Ayat ini menjelaskan adanya pengecualian terhadap perintah mematuhi kedua orang tua tersebut, yaitu ketika keduanya menyuruh berbuat kemosyrikan. Ayat ini sekaligus mengabarkan tentang wasiat Luqman terhadap anaknya agar menjauhi kemosyrikan dengan segala bentuknya.³¹

Pemahaman ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu mematuhi perintah orang tua dan pengecualian terhadap kepatuhan itu, dapat dipahami dari Qs. al-Ankabut: 8: “Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatkan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”³²

Upaya orang tua untuk membawa anak-anaknya pada jalan kemosyrikan itu digambarkan oleh ayat di atas dengan menggunakan kata ‘جاهد’ Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata jihad tidak selamanya digunakan dalam konteks kebaikan atau untuk menceritakan hal-hal yang baik saja, tetapi juga dapat digunakan untuk menceritakan upaya-upaya tidak baik yang dilakukan dengan kesungguhan pula. Dengan demikian, kandungan arti “kesungguhan” yang

³¹ Iskandar.

³² Iskandar.

terdapat dalam kata “jihad” berarti bersifat netral, yaitu dapat digunakan dalam konteks kebaikan, juga dapat digunakan untuk sebaliknya.³³

Ibnu Asyur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan Allah ta’ala ‘فَلَا تُطْعِهُمَا’ sampai ‘وَإِنْ جَاهَكُوكُ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِّيْ’ sudah disebutkan pada QS. Al-Ankabut, tetapi di surat ini disebutkan ‘عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِّيْ’, sedangkan di surat al-Ankabut disebutkan ‘تُشْرِكَ بِّيْ’, maka huruf ‘عَلَى’ disini menunjukkan mungkin berusaha, yaitu berusaha dengan kuat untuk syirik, mujahadah adalah tingkatan perjuangan dan urgensi, artinya jika mereka bersikeras untuk mengajakmu kepada kesyirikan maka janganlah patuh mereka, dan ini adalah ta’kid larangan untuk mendengarkan mereka jika mereka mengajak kepada kesyirikan.³⁴

e. *Jihad dengan makna perang mengangkat senjata*

Dari berbagai makna kata jihad, pembahasan tentang jihad dengan makna perang mengangkat senjata adalah yang paling banyak menarik perhatian banyak orang. Ini dipahami karena maraknya kemunculan berbagai kelompok garis keras yang melancarkan aksi-aksi teror, kemudian menyatakan aksinya tersebut sebagai jihad. Tindakan mereka kemudian memunculkan reaksi yang lebih luas di berbagai penjuru dunia. Merujuk pada ayat al-Qur'an, ternyata memang ditemukan beberapa ayat yang berbicara tentang jihad dengan makna perang menggunakan senjata, di antaranya QS. at-Taubah: 73:³⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ فَمَا أُولَئِكُمْ جَهَنَّمُ وَإِنْسَانٌ إِلَّا يُصِيرُ

“Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Dalam pemahaman tentang konsep jihad, memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa ulama memahami bahwa jihad melawan orang-orang kafir dilakukan dengan menggunakan senjata atau kekuatan fisik sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan terhadap agama dan umat Islam. Mereka berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, tindakan kekerasan bisa

³³ Iskandar.

³⁴ ’Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

³⁵ Iskandar, “Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih.”

menjadi bagian dari jihad dalam mempertahankan keyakinan dan memerangi ancaman yang mengancam eksistensi agama Islam.

Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa jihad melawan orang-orang munafik dapat dilakukan dengan menggunakan lidah, yaitu dengan memberikan dakwah atau nasihat yang benar dan mengingatkan mereka akan kesalahan dan kekhilafan mereka. Menurut pandangan ini, jihad melawan orang munafik tidak memerlukan kekerasan fisik, namun cukup dengan menggunakan kekuatan argumentasi dan komunikasi yang baik.

Selain itu, ada ulama yang berpendapat bahwa melawan orang munafik dapat dilakukan dengan tangan atau lidah, seperti menunjukkan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan atau mengecam tindakan mereka. Pendapat ini menekankan pentingnya menunjukkan ketidaksetujuan secara verbal atau non-verbal terhadap perilaku munafik yang merusak kehidupan umat Islam.

Terdapat pula pandangan ulama yang menyatakan bahwa terhadap orang munafik, sanksi hukum dapat diterapkan. Artinya, jika tindakan munafik tersebut melanggar hukum atau merugikan masyarakat, maka dapat diambil tindakan hukum yang sesuai sebagai bentuk penegakan keadilan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan menjalankan konsep jihad, terutama dalam konteks melawan orang kafir dan orang munafik. Penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan seimbang dalam memahami konteks dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan jihad, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya.³⁶

Pada awal keberadaan Rasul di Madinah, ketika orang-orang munafik mulai bermunculan sejalan dengan perkembangan Islam, Rasul masih banyak memberikan toleransi kepada mereka. Pada saat itu Rasul masih belum menjatuhkan sanksi terhadap mereka. Rasul khawatir, para musuh Islam menjadikan hal itu sebagai titik sorotan untuk memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Islam bahwa Nabi Muhammad sendiri yang melukai sahabat-sahabatnya. Setelah pengaruh kekuatan Islam meluas dan Rasul merasa yakin, barulah keputusan bersikap keras terhadap mereka diambil.³⁷

³⁶ Iskandar.

³⁷ Iskandar.

Rasul wafat tidak lama setelah ayat ini turun. Menurut Ibnu Asyur, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar mempersiapkan mental untuk berjihad melawan orang-orang munafik, seperti kelompok yang enggan membayar zakat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar.³⁸

f. *Ayat yang tidak terdapat kata jihad namun mengandung makna jihad didalamnya*

Ayat yang menjelaskan tentang jihad tidak selalu harus terdapat kata “jihad” didalamnya. Ada ayat al-Qur’ān yang tidak terdapat kata jihad, namun mengandung makna jihad di dalamnya. Contohnya yang terdapat pada Qs. At-Taubah: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيْنُفُرُوا كَافَّةً فَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِتَتَعَقَّبُوهُا فِي الدِّينِ

وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidak sepututnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Ayat ini menekankan keutamaan menuntut ilmu agama dalam agama Islam. Ayat tersebut memberikan petunjuk dan perintah dari Allah untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama sebagai salah satu hukum yang disyariatkan. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua orang harus terlibat dalam perang jihad secara fisik, seperti yang terjadi saat Nabi Muhammad saw tetap tinggal di Madinah tanpa terlibat langsung dalam peperangan.

Dalam konteks tersebut, ayat ini mendorong sebagian orang untuk tinggal di tempat dan melibatkan diri dalam pembelajaran agama bersama Rasulullah. Mereka diharapkan memiliki niat yang kuat dalam hati untuk berjuang di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting.

Ayat ini juga mengajukan pertanyaan retoris tentang siapa yang akan melanjutkan dakwah Rasulullah jika semua orang terlibat dalam peperangan. Hal

³⁸ Iskandar.

ini menunjukkan pentingnya peran mereka yang memilih untuk fokus pada pendalaman ilmu agama dan menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, dakwah Islam dapat terus berlanjut dan menjalar ke berbagai lapisan masyarakat.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara berperang di jalan Allah dan menuntut ilmu agama. Tidak semua individu diharapkan terlibat dalam pertempuran fisik, namun juga diperlukan kelompok yang bertanggung jawab dalam memperdalam dan menyebarkan ilmu agama. Dengan demikian, penyebaran ajaran Islam dapat berjalan secara efektif dan terus berlanjut.³⁹ Dan jika semua orang ikut berjihad (berperang) siapa yang akan melanjutkan dakwah Rasulullah saw?

Ibnu Asyur, dalam tafsirnya, menyatakan bahwa berjihad (berperang) memiliki kewajiban yang wajib dilakukan, karena meninggalkan jihad dapat menghilangkan kemaslahatan umat. Namun, bagi sebagian umat, meninggalkan jihad juga menjadi kewajiban, dengan tujuan menjaga keutuhan umat Muslim. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jihad (berperang) merupakan kewajiban kifayah, yang berarti wajib dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki kapabilitas untuk mencapai tujuan syariah tersebut. Namun, bagi orang-orang tertentu, meninggalkan berjihad dan fokus pada menuntut ilmu juga ditentukan untuk mencapai tujuan syariah, yaitu jihad melalui pendalaman ilmu.⁴⁰

Dalam pandangan ini, ada pemahaman bahwa berjihad (berperang) dan menuntut ilmu keduanya memiliki peran penting dalam mencapai tujuan syariah. Beberapa individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu akan terlibat dalam perang fisik, sementara orang lain akan memilih untuk fokus pada pendalaman ilmu agama. Kedua tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk jihad yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat Muslim.

Pendekatan ini menggambarkan bahwa ada diversitas peran dan kontribusi dalam memperjuangkan agama Islam. Selain melibatkan diri dalam

³⁹ Muhammad Abdurrahim, Ikin Asikin, and Helmi Aziz, "Nilai-Nilai Pendidikan Mengenai Keutamaan Dan Adab Dalam Menuntut Ilmu Menurut QS At-Taubah: 122, QS Thaha: 114, QS Al-Mujadilah: 11," *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2021).

⁴⁰ 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

perang fisik, menuntut ilmu agama juga merupakan bagian penting dari jihad.

Dalam konteks ini, setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kapabilitas dan peran mereka, baik melalui perang fisik atau melalui pendalaman ilmu agama.

Pandangan Ibnu Asyur tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan keberagaman dalam melaksanakan jihad, sehingga tujuan syariah dapat tercapai secara komprehensif melalui berbagai upaya yang sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing individu.

C. PENUTUP

Jihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam menguatkan keimanan kepada Allah dengan cara yang dianjurkan dalam agama Islam. Kata jihad disebutkan sebanyak 41 kali dalam al-Qur'an, memiliki berbagai makna, tidak terbatas pada satu makna saja.

Namun, saat ini banyak orang mengartikan jihad secara radikal, menganggapnya terkait dengan kekerasan dan perang. Islam pun sering disalahpahami sebagai agama yang menggunakan kekerasan. Padahal, jika dikaji lebih dalam, jihad tidak hanya berarti perang, tetapi juga memiliki syarat dan ketentuan yang diatur. Tidak boleh dilakukan semena-mena sesuai kehendak pribadi.

Jihad dalam al-Qur'an memiliki berbagai arti. Salah satunya adalah kesulitan atau ujian, sebagai cara yang ditentukan oleh Allah untuk menguji manusia. Jihad juga dapat berarti kemampuan, yang membutuhkan seorang mujahid untuk mengeluarkan segala upaya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Kata jihad juga digunakan sebagai identitas seorang Muslim.

Namun, kata jihad tidak selalu digunakan dalam konteks kebaikan. Terkadang kata jihad digunakan untuk menggambarkan kondisi yang bertentangan dengan tujuan kebaikan, misalnya dalam hal syirik. Meskipun perbuatan syirik dapat diperintahkan oleh orang tua yang seharusnya dihormati, kita tidak boleh mengikuti ajakan tersebut.

Daftar Pustaka

'Ashur, Muhammad Tahir Ibn. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. IV. Tunisia: Dar Tunisiya li al-Nashr, 1984.

Abdurrahim, Muhammad, Ikin Asikin, and Helmi Aziz. "Nilai-Nilai Pendidikan Mengenai Keutamaan Dan Adab Dalam Menuntut Ilmu Menurut QS At-Taubah: 122, QS Thaha: 114, QS Al-Mujadilah: 11." *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2021).

Dardirie, Achmad. "JIHAD DALAM KONTEKS DAKWAH KEKINIAN." *Al-Mishbah* 16,

no. 1 (2020).

Farida, Umma. "Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis." *HERMENEUTIK* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i1.6857>.

Halim, Abd. "Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer." *Syahadah* 2, no. 2 (2014): 17.

Hasanudin, Fuat. "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87. <http://abhats.org/index.php/abhats/article/view/5>.

Iskandar, Nuzul. "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32694/010650>.

Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nabil, Ahmad. "KECENDERUNGAN IDEOLOGIS TAFSIR KHILĀ FAH DALAM AL-QUR'AN; ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN TĀ HIR IBNU 'ASHŪR DAN TAQIY AL-DĪ N AL-NABHĀ NĪ ." *MUŞ H AF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1426>.

Said, Dr. Hammam Abdurrahim. *Qowa'idud Da'wah Ilallah*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2017.

Sholihah, Amilatu. "RELEVANSI MAKNA JIHAD TERHADAP PANDEMI COVID-19: ANALISIS MAŁA CUM MAGZHA Q.S. AL-ĀKABUT (29): 6." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3525>.

Yaqin, Ainol. "Rekontruksi Dan Reorientasi Jihad Di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad." *OKARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 10, no. 1 (2016): 10. <https://doi.org/10.19105/ojbs.v10i1.807>.